

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap Penyusunan Surat Gugatan Tertulis bagi Pencari Keadilan”, peneliti akan mengemukakan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang diatur oleh *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), tidak memberikan pengaturan baku terkait substansi dan isi dari surat gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan, dengan ketentuan terhadap surat gugatan menurut hukum acara perdata adalah adanya tiga ketentuan yang termuat dalam surat gugatan, yakni adanya identitas para pihak pencari keadilan, posita yakni adanya fakta yang menunjukkan peristiwa hukum, hubungan hukum serta dalil hukum, dan petitum yang berisi tuntutan.
2. Fasilitasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumber bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis, tidak jauh berbeda dengan pihak yang memiliki kemampuan baca tulis. Pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis akan dibuatkan gugatan oleh petugas posbakum sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dialami pihak berperkara. Karena adanya keterbatasan dalam membaca, sesuai gugatan dibuat oleh petugas posbakum, surat gugatan tersebut akan ditinjau oleh hakim dan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Sumber dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang dipandang berguna, yakni sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa pencari keadilan kurang memahami hukum, penting bagi pengadilan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan seperti menyediakan panduan lebih lengkap terkait ketentuan surat gugatan dalam hukum acara perdata. Hal ini dilakukan agar memudahkan masyarakat pencari keadilan memahami dan mengikuti prosedur yang ada.
2. Bagi para pihak yang akan berperkara di pengadilan sebaiknya mencari informasi yang cukup tentang prosedur pengajuan gugatan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke meja informasi di pengadilan atau memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).